



QANUN ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa prinsip kebenaran dan keadilan merupakan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal yang mengedepankan perlindungan jiwa, keyakinan, kehormatan, harta benda, dan kebebasan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari kezaliman dan penindasan, pembelaan hak-hak orang-orang lemah dan pembatasan kewenangan penguasa, dengan pendekatan rekonsiliasi;
- c. bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh harus ditelusuri kembali untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh serta untuk kepentingan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi serta meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak terulang lagi dimasa mendatang dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 230 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, yang dibentuk berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur dengan Qanun Aceh;
- e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Komisi Kebenaran Rekonsialisasi Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Kabupaten/Kota...

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
12. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

14. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
15. Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang.
16. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya disebut KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.
17. Komisioner adalah orang yang dipilih dan diangkat untuk menjalankan kewenangan dan tugas KKR Aceh.
18. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di Aceh terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
19. Kebenaran adalah kebenaran hasil temuan KKR Aceh atas suatu peristiwa pelanggaran HAM, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.
20. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh dengan menggunakan mekanisme adat Aceh dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
21. Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.
22. Restitusi adalah ganti kerugian berupa materi atau ekonomi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya berupa pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar dan dirampas secara tidak sah.
23. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya atas kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami korban untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
24. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikis, maupun status sosial, melalui pemberian layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial pada korban sesuai kebutuhannya.

25. Hak atas kepuasan adalah untuk memuaskan korban yang termasuk di dalamnya dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi atau putusan judisial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.
26. Korban adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban juga ahli warisnya.
27. Pelaku adalah Setiap orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual maupun institusi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh.
28. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa ada tidaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa konflik Aceh dengan tetap berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan pembuktian berimbang guna ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.
29. Pengakuan adalah pernyataan dihadapan komisi dalam bentuk lisan atau tertulis oleh pelaku pelanggaran hak asasi manusia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya atau ikut dilakukannya.
30. Pengungkapan Kebenaran adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM yang tidak berat pada masa konflik di Aceh untuk tujuan rekonsiliasi korban dan pelaku yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumen, investigasi, pengambilan pernyataan dan publikasi.
31. Investigasi adalah salah satu tindakan komisi dalam mengungkapkan kebenaran tentang tindak pelanggaran HAM yang tidak berat, yang dilakukan berdasarkan informasi dan data yang terkumpul untuk menemukan korban, pelaku, dan bentuk pelanggaran guna rekonsiliasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP KERJA

Pasal 2

KKR Aceh berdasarkan:

- a. keislaman;
- b. ke-Aceh-an;
- c. independensi;
- d. imparsial;
- e. non-diskriminasi;
- f. demokratisasi;
- g. keadilan dan kesetaraan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3...

Pasal 3

KKR Aceh bertujuan:

- a. memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
- b. membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; dan
- c. merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Pasal 4

KKR Aceh dalam mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan pada prinsip kerja:

- a. partisipasi;
- b. transparansi;
- c. mengutamakan perlindungan dan pemulihan terhadap korban;
- d. menolak pengampunan (*impunitas*);
- e. hak jawab bagi pelaku;
- f. pembuktian yang berimbang;
- g. pertanggungjawaban individu dan institusi;
- h. pencegahan keberulangan (*preventive*);
- i. komplementer;
- j. pendekatan keberagaman;
- k. perspektif gender; dan
- l. profesionalitas.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Anggota komisi berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Susunan anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua KKR Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh DPR Aceh dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan.

(5) Dalam...

- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komisi dibantu oleh Kelompok Kerja.
- (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Ketua, berasal dari salah seorang anggota KKR Aceh; dan
 - b. Anggota, berasal dari selain unsur KKR Aceh.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berjumlah genap paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.
- (8) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja Bidang Pengungkapan kebenaran;
 - b. Kelompok kerja bidang perempuan;
 - c. Kelompok Kerja bidang Reparasi;
 - d. Kelompok Kerja bidang perlindungan saksi dan korban;
 - e. Kelompok kerja bidang dokumentasi dan publikasi; dan
 - f. Kelompok Kerja bidang Rekonsiliasi;
- (9) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibentuk sesuai dengan tahapan proses kerja KKR Aceh.

Pasal 6

- (1) KKR Aceh bersifat nonstruktural dan independen yang anggota Komisionernya dipilih oleh DPRA.
- (2) KKR Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh dan DPRA.

Pasal 7

KKR Aceh berkedudukan di Ibukota Aceh.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 8

KKR Aceh bertugas:

- a. menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi;
- b. mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh;
- c. melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah;
- d. menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban;
- e. bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian;

f. memberikan...

- f. memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan;
- g. menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya;
- h. melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya; dan
- i. menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah, lembaga-lembaga penegakan HAM dan publik.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KKR Aceh berfungsi :

- a. melaksanakan prinsip dan tugas KKR Aceh;
- b. membuat kebijakan dan merencanakan program berkaitan dengan seluruh aspek kerja Komisi;
- c. melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh komisioner;
- d. membangun jaringan dengan berbagai otoritas dan pihak lain; dan
- e. memastikan ketersediaan sumber daya dan mengontrol anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun ini.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KKR Aceh berwenang:

- a. mendapatkan akses pada semua sumber informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun keterangan lisan yang berasal dari institusi pemerintah maupun non pemerintah;
- b. mendapatkan keterangan atau pernyataan dari setiap orang atau institusi yang terkait dengan peristiwa yang sedang diselidiki;
- c. mendapatkan seluruh informasi dari semua proses pemeriksaan perkara, persidangan dan putusan pengadilan untuk mendukung proses penyelidikan;
- d. mendapatkan dukungan resmi terhadap pelaksanaan tugas komisi dari institusi negara dan asistensi teknis yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembentukan komisi;
- e. membangun dukungan kerjasama dengan institusi non negara baik nasional maupun internasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan pembentukan komisi;
- f. menyebutkan nama-nama pelaku yang terkait dengan pelanggaran HAM;
- g. melakukan...

- g. melakukan pemulihan nama baik terhadap kekeliruan dalam menyebutan nama-nama pelaku;
- h. menjaga dan menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk kepentingan pemenuhan hak korban atau pelaku;
- i. membuka informasi yang diperoleh dalam penyelidikan dalam hal dan kepada pihak-pihak yang dalam pertimbangan komisi tidak merugikan korban dan pelaku;
- j. mengundang korban, saksi dan atau institusi untuk mendukung proses penyelidikan;
- k. meminta lembaga atau institusi yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi saksi, korban dan pelaku yang mengaku;
- l. merekomendasikan langkah-langkah reparasi yang adil bagi para korban;
- m. merekomendasikan langkah-langkah legal dan administrasi guna mencegah tindakan-tindakan keberulangan dari pelanggaran HAM masa lalu; dan
- n. memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi komisi.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Kriteria

Pasal 11

Syarat dan kriteria untuk menjadi anggota KKR Aceh adalah:

- a. warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mampu membaca Al-Qur'an;
- d. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar;
- e. pendidikan paling rendah strata satu (S1);
- f. bukan anggota partai politik, TNI, Polri, atau pegawai negeri sipil (PNS);
- g. memiliki integritas, moral dan berkepribadian yang baik;
- h. bukan pelaku ataupun yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM, pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana lainnya;
- i. memiliki keberpihakan kepada korban, terutama korban pelanggaran HAM;
- j. memiliki komitmen dalam penegakan HAM;
- k. memiliki pemahaman dan visi tentang kerja-kerja pengungkapan kebenaran, pemulihan korban dan rekonsiliasi;
- l. memahami kearifan lokal dan konteks konflik Aceh;
- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, kecuali tindak pidana politik; dan
- o. tidak...

- o. tidak merangkap jabatan dengan jabatan publik lainnya.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Calon Anggota KKR Aceh dilakukan oleh DPR Aceh dengan membentuk panitia seleksi yang independen.
- (2) Panitia Seleksi terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur masyarakat, diantaranya 2 (dua) orang perempuan.
- (3) Panitia Seleksi bertugas melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh DPRA.
- (4) Proses seleksi calon Anggota KKR Aceh dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik yang terdiri dari tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. seleksi tulis dan wawancara; dan
 - d. uji publik/rekam jejak.
- (5) Panitia Seleksi menyerahkan 21 (dua puluh satu) nama calon Anggota KKR Aceh kepada DPR Aceh dengan ketentuan 30 % (tiga puluh persen) diantaranya perempuan.
- (6) DPRA melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 7 (tujuh) orang Anggota KKR Aceh sekaligus memilih Ketua dan Wakil Ketua KKR Aceh.

Bagian Kelima

Sumpah dan jabatan

Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KKR Aceh, diambil sumpah dan dilantik oleh Gubernur.
- (2) Pengambilan sumpah dan pelantikan anggota KKR Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh.
- (3) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan lafadznya sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, untuk melaksanakan tugas ini.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini.

"Demi...

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur dan benar, seksama dan objektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Keenam

Masa Kerja

Pasal 14

- (1) Masa kerja Anggota KKR Aceh selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota KKR Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencalonkan diri kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB IV

TATA KERJA KKR ACEH

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) KKR Aceh melaporkan perkembangan kerjanya kepada Gubernur dan DPRA secara periodik.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. setiap 6 (enam) bulan;
 - b. setiap akhir tahun;
 - c. karena hal-hal khusus; dan
 - d. pada akhir masa jabatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka untuk umum dan dapat disebarluaskan melalui media massa.

Bagian Kedua

Penyusunan Laporan

Pasal 16

- (1) KKR Aceh wajib menyusun laporan yang memuat tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motifasi politik dan atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya.
- (2) Laporan...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, DPR Aceh, Pemerintah dan publik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum kecuali yang berkaitan dengan identitas korban.
- (4) KKR Aceh di dalam laporannya harus membuat rekomendasi demi perlindungan hak asasi manusia untuk:
 - a. perubahan hukum, politik dan administratif;
 - b. pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi;
 - c. reparasi pada korban;
 - d. tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM; dan
 - e. tindakan lainnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d wajib dijalankan oleh lembaga negara yang membidangi penegakan hukum.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 17

- (1) Anggota KKR Aceh diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. berakhir masa jabatan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. ditetapkan sebagai terdakwa oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana; atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Anggota KKR Aceh yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (3) Pemberhentian anggota KKR Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul DPR Aceh.

Pasal 18

- (1) Anggota KKR Aceh yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, d dan huruf dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari cadangan komisioner KKR Aceh berdasarkan nomor urut tertinggi.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul DPR Aceh.

BAB V
PENGUNGKAPAN KEBENARAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 19

- (1) Pengungkapan kebenaran dilakukan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan/atau diluar Aceh sepanjang memiliki keterkaitan dengan konflik Aceh.
- (2) Pengungkapan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama tanggal 4 Desember 1976 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005; dan
 - b. Tahap kedua sebelum tanggal 4 Desember 1976.
- (3) Tahapan pengungkapan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah tahap pertama selesai pelaporannya;
- (4) Pelanggaran HAM yang diutamakan untuk diungkap kebenarannya adalah hak-hak asasi yang paling mendasar yaitu:
 - a. Hak ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - b. Hak sipil dan politik.

Bagian Kedua
Tujuan Pengungkapan Kebenaran
Pasal 20

Pengungkapan kebenaran bertujuan:

- a. mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan lembaga-lembaga yang telah mengakibatkan pelanggaran di masa lalu;
- b. mendapatkan informasi yang akurat tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motifasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya;
- c. memenuhi hak korban untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan; dan
- d. meluruskan sejarah Aceh.

Bagian Ketiga
Mekanisme

- Pasal 21
- (1) Pengungkapan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan informasi dan dokumen terkait;
 - b. pengambilan pernyataan; dan
 - c. investigasi.

- (2) KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran dapat bekerja sama dengan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KKR Aceh.
- (2) KKR Aceh berhak meminta organisasi Pemerintah dan organisasi non Pemerintah untuk menyerahkan data dan dokumen terkait.
- (3) Informasi dan dokumen yang sudah terkumpul, dijadikan dasar untuk melakukan tahapan selanjutnya dalam pengungkapan kebenaran.
- (4) KKR Aceh dapat mengumpulkan informasi lainnya secara langsung dari masyarakat.
- (5) KKR Aceh dapat meminta pertimbangan para ahli atau lembaga yang mempunyai keahlian berkenaan dengan informasi dan dokumen terkait.
- (6) Tatacara pengumpulan informasi dan dokumentasi ditetapkan dalam Peraturan KKR Aceh.

Pasal 23

- (1) Pengambilan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan oleh KKR Aceh.
- (2) KKR Aceh dapat melakukan pengambilan pernyataan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) KKR Aceh dapat melakukan pengambilan pernyataan secara terbuka di depan publik atau secara tertutup.
- (4) Pengambilan pernyataan yang berkaitan dengan kekerasan seksual harus dilakukan secara tertutup kecuali atas permintaan korban.
- (5) Atas permintaan korban, dalam pengambilan pernyataan korban dapat didampingi pendamping yang ditunjuk oleh korban.
- (6) KKR Aceh berhak meminta para pihak untuk memberikan pernyataan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam Peraturan KKR Aceh.

Pasal 24

- (1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan oleh KKR Aceh.
- (2) KKR Aceh dapat melakukan investigasi secara langsung atau membentuk tim investigasi independen.
- (3) Mekanisme pembentukan tim investigasi independen dan tata cara pelaksanaan investigasi diatur dalam Peraturan KKR Aceh.

Pasal 25

- (1) Seluruh dokumen yang diperoleh dalam tahapan pengungkapan kebenaran yang telah diverifikasi dikumpulkan oleh KKR Aceh.
- (2) KKR Aceh melakukan pengolahan data dengan tatacara dan sistem pengolahan data yang diatur dalam Peraturan KKR Aceh.
- (3) Hasil...

- (3) Hasil akhir pengungkapan kebenaran menjadi dokumen resmi Pemerintah Aceh.
- (4) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) KKR Aceh mempublikasikan pengungkapan kebenaran melalui media massa.

BAB VI
REPARASI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 26

- (1) Reparasi diberikan kepada individu dan atau kelompok setelah proses pengungkapan kebenaran.
- (2) Pemberian reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Aceh/Pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Bentuk-bentuk reparasi terdiri dari restitusi, kompensasi, rehabilitasi, hak atas kepuasan dan jaminan atas ketidakberulangan.
- (4) Reparasi dilakukan dengan pendekatan reparasi mendesak dan reparasi komprehensif.
- (5) Upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten Kota dan berbagai pihak lainnya yang dapat digolongkan sebagai kegiatan reparasi diakui sebagai reparasi mendesak.
- (6) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh KKR Aceh.
- (7) KKR Aceh dapat merekomendasikan pelaksanaan reparasi mendesak sebelum proses pengungkapan kebenaran selesai dilakukan.
- (8) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan apabila korban membutuhkan pemulihan fisik dan atau psikis yang dikhawatirkan akan mengganggu proses pengungkapan kebenaran.

Bagian Kedua
Tujuan Reparasi

Pasal 27

Reparasi bertujuan:

- a. memberikan jaminan pada masyarakat bahwa Negara memberikan perlindungan HAM dalam situasi dan kondisi apapun; dan
- b. memenuhi hak korban atas kerugian yang diderita serta pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.

Bagian Ketiga
Reparasi untuk Rehabilitasi
Pasal 28

- (1) Reparasi untuk tujuan rehabilitasi korban dapat dilakukan kerjasama dengan organisasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan hak-hak dasar korban.
- (2) Reparasi untuk tujuan rehabilitasi dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu:
 - a. jangka pendek, dalam bentuk pelayanan segera pada korban-korban yang paling rentan, dengan menggunakan berbagai metode dan media; dan
 - b. jangka panjang, melalui pengumpulan informasi untuk merancang program yang wajib dijalankan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari KKR Aceh.
- (3) Rekomendasi KKR Aceh terhadap reparasi mendesak bagi korban harus segera dilaksanakan.

Bagian Keempat
Pelaksana Reparasi
Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat menunjuk suatu lembaga yang melaksanakan reparasi.
- (2) Program reparasi yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rekomendasi KKR Aceh.
- (3) Pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh untuk melaksanakan reparasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh untuk melaksanakan reparasi.

BAB VII
REKONSILIASI
Bagian Kesatu
Pasal 30

- (1) Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus yang tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat.
- (2) Rekonsiliasi dilakukan secara sukarela tanpa pemaksaan baik kepada korban maupun pelaku.

Pasal 31

- (1) Rekonsiliasi dilakukan pada tingkat Gampong, Mukim, Kabupaten/Kota dan Aceh.
- (2) Rekonsiliasi dilakukan secara individual dan kolektif terhadap korban dan pelaku dalam masing-masing kasus.

(3) Rekonsiliasi...

- (3) Rekonsiliasi hanya dilakukan terhadap korban dan pelaku setelah proses pengungkapan kebenaran selesai.
- (4) Rekonsiliasi yang telah terjadi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penegakan hukum di pengadilan terhadap pelaku dalam kasus yang sama dan berkenaan dengan korban yang sama.

Pasal 32

- (1) Dalam hal korban telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka rekonsiliasi dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban.
- (2) Dalam hal pelaku telah meninggal dunia maka rekonsiliasi dilakukan oleh institusi yang menaungi pelaku sebagai wakil pelaku dan/atau keluarga pelaku dengan korban atau keluarga korban.

Bagian Kedua

Tujuan Rekonsiliasi

Pasal 33

Rekonsiliasi bertujuan:

- a. merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban dan pelaku dalam rangka memperkuat keutuhan masyarakat dan bangsa; dan
- b. membangun kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian;
- c. mencegah berulangnya konflik; dan
- d. menjaga keutuhan wilayah Aceh.

Bagian Ketiga

Mekanisme Rekonsiliasi

Pasal 34

Rekonsiliasi tingkat Gampong dan Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. oleh KKR Aceh yang disaksikan oleh lembaga adat setingkat Mukim dan/atau Gampong;
- b. mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dan korban;
- c. pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh korban secara terbuka juga;
- d. pernyataan permohonan dan pemberian maaf harus dilakukan secara individual; dan
- e. dalam permohonan maaf, pelaku menyatakan secara jelas kesediaannya untuk membayar restitusi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 35

- (1) Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Aceh dilakukan dalam hal pelaku bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM pada tingkatan kebijakan.
- (2) Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Aceh hanya dapat dilakukan setelah rekonsiliasi di tingkat Gampong dan Kecamatan selesai.

Pasal 36

Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Aceh dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan oleh KKR Aceh yang dihadiri oleh Wali Nanggroe atau orang yang ditunjuk oleh Wali Nanggroe;
- b. mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dengan korban atau perwakilan korban;
- c. KKR Aceh membacakan kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku termasuk uraian perintah atau kebijakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- d. pelaku menyatakan secara terbuka kesalahan kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- e. pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh perwakilan korban secara terbuka;
- f. pernyataan permohonan maaf harus dilakukan secara individual dan pernyataan pemberian maaf dilakukan oleh korban atau perwakilan korban; dan
- g. dalam hal permohonan maaf, pelaku menyatakan secara jelas kesediaannya untuk membayar restitusi.

Pasal 37

- (1) Seluruh proses rekonsiliasi Aceh dicatat dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh korban, pelaku dan komisioner yang bertugas serta lembaga adat yang hadir bertindak sebagai saksi.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas lengkap korban dan pelaku;
 - b. tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi;
 - c. uraian lengkap pelanggaran HAM yang menjadi obyek rekonsiliasi mencakup tanggal, tempat dan waktu kejadian dan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan serta kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
 - d. kesepakatan untuk bentuk, jumlah, waktu dan tatacara pembayaran restitusi atau sanksi adat;
 - e. uraian lengkap proses rekonsiliasi; dan
 - f. tanda tangan para pihak.
- (3) KKR Aceh membacakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku termasuk uraian tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, sebelum berita acara ditandatangani;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan teknis pelaksanaan rekonsiliasi mengacu pada kearifan lokal Aceh yang diatur dengan Peraturan KKR Aceh.

BAB VIII
PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN
PERUNTUKAN DATA

Pasal 38

Setiap dokumen yang didapat dan diterima oleh KKR Aceh harus didaftar/diregister dan diberi nomor.

Pasal 39

Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38, diarsipkan dan digandakan sebanyak 2 (dua) eksemplar sebagai data pendukung dan disimpan di tempat yang berbeda dengan dokumen asli.

Pasal 40

- (1) Dokumen ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh KKR Aceh dengan memperhatikan kepentingan korban dan saksi.
- (2) Dokumen-dokumen yang akan dikeluarkan harus memiliki legalitas KKR Aceh.

Pasal 41

- (1) Kepala kelompok kerja bidang dokumentasi dan publikasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan, penyimpanan dan peruntukan dokumen yang diorganisir dalam sebuah pangkalan data (*database*).
- (2) komisioner KKR Aceh yang akan berakhir masa tugasnya, wajib menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Aceh dan komisioner periode berikutnya dan menjadi dokumen resmi.
- (3) KKR Aceh dan Pemerintah Aceh berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan perlindungan bagi informasi yang sifatnya rahasia sesuai dengan permintaan korban dan atau untuk kepentingan keamanan bagi korban.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan KKR Aceh bersumber dari APBA.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKR Aceh dapat menerima pendanaan dari APBN, APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memobilisasi donasi nasional dan internasional untuk pembiayaan proses pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi.

BAB X

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 43

Dengan Qanun ini dibentuk Sekretariat KKR Aceh.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 44

- (1) Sekretariat KKR Aceh merupakan unsur pendukung dan pelayanan terhadap KKR Aceh.
- (2) Sekretariat KKR Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan KKR Aceh dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 45

Anggota KKR Aceh, Sekretariat KKR dan setiap orang yang terlibat dalam KKR Aceh dilarang:

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pelaku atau pihak lain yang ada hubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang ditangani KKR Aceh sehingga dapat mempengaruhi proses pengungkapan kebenaran;
- b. menangani pemeriksaan atas pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda. dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota KKR Aceh yang bersangkutan; dan
- c. Menyalah gunakan informasi dan dokumen berkenaan dengan seluruh proses pengungkapan kebenaran, baik semasa bertugas maupun sesudahnya.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

- (1) Setiap orang yang menghalangi tindakan pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi yang sedang ditangani oleh Komisi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama.

Pasal 47

Setiap Komisioner KKR Aceh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48

- (1) Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang terkait dengan pelanggaran HAM berat yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KKR Aceh, dapat diambil alih penyelesaiannya oleh KKR Aceh.
 - (2) Peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diungkapkan oleh KKR Aceh, Tetap dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.
 - (3) Dalam hal dianggap perlu, KKR Aceh dapat bekerjasama dengan lembaga baik negara maupun non negara yang berkaitan dengan kerja-kerja KKR Aceh termasuk lembaga penegakan HAM, lembaga perlindungan saksi dan korban dan lembaga donor.
 - (4) Dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tata kerja KKR Aceh akan disesuaikan kembali.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

B 150

Opun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2013 M
24 Shafar 1435 H
GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2013 M
24 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH.

DERMAWAN

**PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH**

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Aceh yang diamanatkan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*) dan perintah Pasal 229, Pasal 230, Pasal 259 dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), haruslah dibentuk sebagai sarana mencari kebenaran dan keadilan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu haruslah diselesaikan dengan arif, bijaksana dan bermartabat.

Dengan mencermati atas keinginan sungguh-sungguh semua elemen masyarakat di Aceh untuk bisa menikmati kehidupan yang sejahtera di masa damai, maka perjalanan sejarah Aceh dalam periode masa konflik yang meninggalkan konstruksi sejarah dan pengalaman pahit haruslah segera diperbaiki guna mencapai sebuah Kebenaran atas sejarah yang hakiki. Penyelesaian permasalahan hak asasi manusia tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menghormati harkat dan martabat korban sebagai anugerah Tuhan yang mulia dan suci, disamping dimaksudkan untuk menghapus dampak buruk dari akibat permasalahan masa lalu yang belum selesai, serta menghilangkan permusuhan dan dendam antara sesama.

Didasari atas keinginan luhur tersebut, melalui KKR diharapkan akan mempererat ukhuwwah dan silaturrahmi diantara sesama anak bangsa, karena melalui rekonsiliasi tersebut akan terjadi saling maaf dan saling menghargai satu sama lain diantara sesama.

Dalam rangka mewujudkan semua komitmen luhur tersebut diperlukan suatu peraturan yang dapat mengatur mekanisme pelaksanaannya, sehingga guna merealisasikannya haruslah diatur dalam Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam mengungkapkan kebenaran harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “ke-Aceh-an;” adalah proses pengungkapan kebenaran harus memperhatikan kearifan lokal dan menjunjung tinggi adat-istiadat Aceh.

e. Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Independensi” adalah mencakup keharusan komisi untuk bebas dari segala bentuk intervensi baik pemerintahan dan pihak lainnya dalam melaksanakan mandat kerjanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Imparsial” adalah kemampuan untuk bertindak secara utuh tanpa melakukan satu pemihakan pada satu atau lain pihak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Non-diskriminasi” adalah KKR Aceh bekerja dengan tidak melakukan pembedaan atau pengecualian atas dasar gender, ras, keyakinan, agama, etnis dan pembedaan lainnya;

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan kesetaraan” adalah proses pengungkapan kebenaran yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan kesetaraan semua pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengungkapan kebenaran berdasarkan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah memastikan masyarakat, khususnya korban Pelanggaran HAM dan perempuan, berpartisipasi dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kerja komisi, harus dipastikan tersedianya akses informasi bagi masyarakat terkait kerja-kerja Komisi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah menjalankan pelaksanaan kegiatan organisasi secara transparan dan akuntabel kepada publik.

Huruf c

Mengutamakan perlindungan, pemulihan hak korban (kekerasan seksual), menjamin kerahasiaan dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk pelaksanaan reparasi korban sesuai temuan komisi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menolak pengampunan (*impunitas*)” adalah menyebut dengan jelas pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat, tidak merekomendasikan amnesti kepada pelaku pelanggaran HAM berat terutama kejahatan kemanusiaan, genosida.

e. Huruf e...

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10

Calon Komisioner dan Panel Seleksi, haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang sejarah konflik Aceh dan memiliki komitmen memadai tentang HAM.

Pasal 11
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Uji membaca Al-Qur'an dilakukan oleh Tim Uji Baca Al-Qur'an yang dibentuk oleh Panitia Seleksi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f...

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak ekonomi, sosial dan budaya adalah sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Huruf b

yang dimaksud hak sipil dan politik adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional ttg Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Rekomendasi KKR Aceh kepada lembaga termasuk pada perencanaan program/kegiatan.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sukarela” adalah harus dilakukan dengan kesediaan dari korban dan pelaku tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dengan memperhatikan kepentingan korban.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mediasi” adalah upaya-upaya untuk penyelesaian masalah antara pelaku dengan korban sesuai dengan adat istiadat setempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38...

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 60.